

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 06 TAHUN 2000

TENTANG

PENYELENGGARAAN HIBURAN DAN PAJAK HIBURAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA BANJARBARU

- Menimbang : a. berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak hiburan merupakan jenis pajak daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah maka diambil langkah-langkah guna menunjang pelaksanaan maupun mengintensifkan sumber pendapatan daerah tersebut;
- c. bahwa untuk memungut pajak sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
3. Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah dan rancangan Keputusan Presiden;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

9. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Dengan Persetujuan,
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARBARU**

MEMUTUSKAN
Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
TENTANG PENYELENGGARAAN HIBURAN DAN
PAJAK HIBURAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota banjarbaru;
- b. Pemerintah daerah adalah Kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain, adalah badan eksekutif daerah;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah;
- d. Kepala daerah adalah Walikota banjarbaru;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru;
- f. Pejabat yang ditunjuk yang selanjutnya disebut pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan;
- h. Hiburan adalah semua jenis pertunjukkan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau yang dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga;
- i. Penyelenggaraan hiburan adalah penerangan atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya,
- j. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis, dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan;
- k. Tanda masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan;
- l. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

- m. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor pokok yang telah didaftarkan menjadi identitas bagi setiap wajib pajak;
- n. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau peyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
- p. Surat Ketetapan Pajak daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
- r. Surat Ketetapan Pajak daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- s. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- t. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- u. Putusan Banding adalah putusan badan penyelesaian sengketa pajak atas banding terhadap keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak;
- v. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau hutang, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang tertutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak terakhir,
- w. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- x. Penyidikan Tindak Pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggaraan hiburan di Daerah Kota Banjarbaru harus dengan izin tertulis dari Walikota.

- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, penyelenggara hiburan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama dan Identitas Penanggung Jawab Penyelenggara;
 - b. Alamat Tempat dan atau denah lokasi yang dimohon;
 - c. Penanggung Jawab Pembayar Pajak;
 - d. Bukti pelunasan pajak atau jaminan pajak;
 - e. Keterangan jenis hiburan yang akan diselenggarakan.
- (4) Izin penyelenggaraan hiburan insidental dapat diberikan setelah membayar uang jaminan pajak hiburan.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari Walikota.

Pasal 3

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan hiburan insidental harus diajukan selambat-lambatnya 14 hari kerja sebelum tanggal dimulai atau diselenggarakannya suatu hiburan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dapat ditolak oleh Walikota :
 - a. Pemohon atau kuasanya dan atau penanggung jawab pajak masih menunggak pajak berdasarkan Peraturan daerah ini;
 - b. Permohonan izin diajukan terlambat dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini;
 - c. Permohonan izin tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (3) Persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan izin penyelenggaraan hiburan ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 4

- (1) Izin penyelenggaraan hiburan hanya diberikan kepada penyelenggara hiburan untuk setiap jenis hiburan pada suatu lokasi atau suatu tempat tertentu
- (2) Setiap penyelenggaraan hiburan berkewajiban memasang maklumat pajak hiburan di tempat yang mudah dilihat oleh pengunjung.
- (3) Penyelenggara hiburan yang menggunakan tanda masuk berkewajiban :
 - a. Memasang pengumuman yang memuat daftar harga tanda masuk untuk setiap kelas di tempat pembayaran tanda masuk;
 - b. Menjual tanda masuk yang telah dilegalisir secara berurutan dimulai dari nomor urut kecil, kecuali tanda masuk yang merupakan lembaran lepas;
 - c. Menyobek setiap tanda masuk yang dipergunakan pada saat penonton atau pengunjung memasuki tempat hiburan sehingga tidak dapat digunakan lagi;
 - d. Menyimpan bagian tanda masuk yang merupakan tanda pemeriksaan selama 14 hari setelah tanda masuk tersebut digunakan;

- e. Membuat laporan tentang keadaan atau penjualan tanda masuk kepada Dinas Pendapatan Daerah.
- (4) Penyelenggara hiburan dilarang :
- a. Mengadakan, menyediakan, memberi, menjual, dan menyebarkan tanda masuk yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini;
 - b. Memberikan tempat atau kelas kepada penonton atau pengunjung selain dari tempat atau kelas yang tercantum dalam tanda masuk;
 - c. Mengubah tanda masuk yang telah disahkan menurut ketentuan Peraturan Daerah ini tanpa izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
 - d. Memberikan atau menjual tanda masuk yang telah dipakai kepada penonton atau pengunjung;
 - e. Memungut atau menerima pembayaran tanda masuk melebihi harga yang telah ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Penyelenggara hiburan, dan yang ketempatan diselenggarakannya hiburan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang terjadi di tempat hiburan yang bersangkutan.
- (6) Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang mencabut izin dan atau menghentikan penyelenggaraan hiburan yang sedang berlangsung apabila :
- a. Penyelenggara hiburan tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. Penyelenggara hiburan tidak atau kurang membayar pajak hiburan yang terutang;
 - c. Penyelenggara hiburan tanpa izin tertulis dari Walikota;
 - d. Penyelenggara hiburan tidak sesuai dengan izin yang dikeluarkan;
 - e. Penyelenggara hiburan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
- (7) Terhadap penyelenggaraan hiburan tanpa izin tertulis dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), penyelenggaraan hiburan dapat dihentikan dan pajaknya ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 22 ayat (1) huruf b.

BAB III TANDA MASUK DAN PENGGOLONGAN BIOSKOP

Pasal 5

- (1) Walikota menetapkan jenis-jenis hiburan yang menggunakan tanda masuk.
- (2) Tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disahkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Persyaratan, pengesahan, dan penggunaan tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 6

- (1) Walikota berwenang menetapkan penggolongan bioskop.
- (2) Persyaratan dan tata cara penggolongan bioskop sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 7

- (1) Walikota berwenang menetapkan HTM untuk masing-masing golongan bioskop dan jenis-jenis hiburan lainnya.
- (2) Tata cara perhitungan dan besarnya HTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB IV NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 8

Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan;

Pasal 9

Objek Pajak adalah penyelenggaraan hiburan antara lain:

- a. Penyelenggaraan pertunjukan film;
- b. Pertunjukan video cassette, laser disc, dan sejenisnya;
- c. Pertunjukan kesenian dan sejenisnya;
- d. Penyelenggaraan musik hidup, karaoke, ruang musik (music room), balai gita (singing hall), ruang selesa musik (music lounge).
- e. Permainan ketangkasan, termasuk mesin keeping dan sejenisnya;
- f. Panti pijat;
- g. Pertandingan Olah raga dan pertunjukan tradisional;
- h. Penyelenggaraan tempat-tempat wisata, rekreasi, kolam pemancingan, pasar malam, sirkus, komidi putar, dan sejenisnya.

Pasal 10

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

BAB V DASAR PENGENAAN TARIF PAJAK DAN PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 11

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan.

Pasal 12

Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :

- a. Untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film di bioskop ditetapkan film bioskop adalah :
 1. Golongan A II Utama sebesar 30 %
 2. Golongan A II sebesar 28 %
 3. Golongan A I sebesar 26 %
 4. Golongan B II sebesar 24 %
 5. Golongan B I sebesar 20 %

- | | |
|---------------------------|------|
| 6. Golongan C sebesar | 17 % |
| 7. Golongan D sebesar | 13 % |
| 8. Jenis Keliling sebesar | 10 % |
- b. Untuk video cassette, laser disk, dan sejenisnya sebesar 15 % (lima belas persen),
 - c. Untuk olahraga, ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen),
 - d. Untuk pertunjukan kesenian :
 1. Kesenian Tradisional sebesar 10 %(sepuluh persen),
Pergelaran seni antara lain :
 - Yang sifatnya pengembangan bakat sebesar 15 %(lima belas persen)
 - Yang sifatnya komersial sebesar 35 % (tiga puluh lima persen).
 - e. Penyelenggaraan pasar malam, pameran, sirkus, dan sebagainya :
 - Pasar malam sebesar 35 % (tiga puluh lima persen);
 - Pameran sebesar 35 % (tiga puluh lima persen);
 - Pameran seni sebesar 15 ° (lima belas persen);
 - Sirkus dan sebagainya sebesar 15 %(lima belas persen)
 - f. Taman rekreasi, kolam memancing, dan sebagainya :
 - Taman rekreasi sebesar 15 % (lima belas persen),
 - Kolam memancing dan sebagainya sebesar 25% (dua puluh lima persen).
 - g. Gelanggang permainan dan ketangkasan dan sebagainya :
 - Untuk permainan billiard, ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen);
 - Untuk permainan ketangkasan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
 - h. Pertunjukan dan keramaian umum lainnya ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen);
 - i. Untuk pertunjukan/ pertunjukan musik dan tari :
 - Yang sifatnya pengembangan bakat sebesar 15 % (lima belas persen);
 - Yang sifatnya komersial sebesar 35 % (tiga puluh lima persen).
 - j. Untuk permainan ketangkasan dan sejenisnya, ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
 - k. Untuk olahraga, ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen);
 - l. Untuk jenis-jenis hiburan lainnya, ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen)

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA
PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 13

- (1) Wilayah Pemungutan adalah Wilayah Kota banjarbaru.
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pasal 11 dengan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Peraturan daerah ini.

BAB VII
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT
PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 14

Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Walikota sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

Pasal 15

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Pasal 16

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan.

Pasal 17

- (1) Setiap Wajib Pajak yang memiliki NPWPD wajib mengisi SPTPD;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Walikota.

BAB VIII
TATA CARA PERHITUNGAN DAN
PENETAPAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Walikota menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD;
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini, digunakan untuk menghitung, memperhitungkan, dan menetapkan pajak sendiri yang terutang;
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB,
 - b. SKPDKBT,
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a pasal ini, diterbitkan:
 - a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi

administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;

- b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b pasal ini, diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;
 - (5) SKPDN sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c pasal ini, diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
 - (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan b pasal ini, tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD;
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah dalam keadaan bruto selambat-lambatnya 1x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota;
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 21

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;
- (2) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;

- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar;
- (4) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebelum dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar;
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 22

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pasal 14 Peraturan Daerah ini, diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan,
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Walikota;

BAB X TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 23

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang;
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dikeluarkan oleh Pejabat;

Pasal 24

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa;
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 25

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 26

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 27

Setelah kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak

Pasal 28

- (1) Pejabat dapat menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, 18, 19, dan 20, dengan memperhatikan situasi dan kondisi daerah;
- (2) Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah pajak yang masih harus dibayar, dilakukan oleh pejabat yang mengeluarkan Surat Perintah Penagihan Pajak seketika dan Sekaligus;
- (3) Terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, segera dilakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa, surat perintah membayar pajak, serta permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan tanpa memperhatikan tenggang waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 29

Bentuk, jenis, dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Walikota.

BA B XI PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN

Pasal 30

- (1) Walikota berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan dan keringanan;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

- (1) Walikota karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :
 - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;

- c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Walikota atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas;
- (3) Walikota atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XIII KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN;
 - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pasal 33

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pasal 24 atau banding sebagaimana dimaksud pasal 25 Peraturan daerah ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB IV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 34

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Walikota atau Pejabat;
- (2) Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dilampaui, Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan;

- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP);
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Walikota atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2%(dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 35

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV KADALUWARSA

Pasal 36

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 37

- (1) Wajib Pajak dengan peredaran usaha Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) keatas wajib menyelenggarakan pembukuan, yang menyajikan keterangan yang cukup untuk menghitung harga perolehan, harga jual, dan harga penggantian atas penyelenggaraan hiburan;
- (2) Bagi wajib pajak yang tidak diwajibkan membuat pembukuan tetap diwajibkan menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha secara teratur, yang menjadi dasar pengenaan pajak;
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diselenggarakan dengan sebaik-baiknya yang mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
- (4) Pembukuan atau pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari wajib pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun;
- (5) Tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 38

- (1) Walikota atau Petugas yang ditunjuk berwenang untuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah ini;
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, Petugas Pemeriksa harus dilengkapi dengan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan serta harus memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa;
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya wajib :
 - a. Memeriksa dan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan pajak terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. Memberi kesempatan kepada Petugas untuk melakukan pemeriksaan Kas (Kas Opname) stok tanda masuk/ tiket/ karcis yang ada pada penyelenggara;
 - d. memberikan keterangan yang diperlukan secara benar, lengkap, dan jelas;
 - e. Memenuhi ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Dalam hal wajib pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf pasal ini, maka pajak terutang ditetapkan secara jabatan;
- (5) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta memberikan keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu diiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini.

Pasal 39

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu, apabila :

- a. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3) Peraturan Daerah ini,
- b. Wajib Pajak memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau yang dipalsukan.

Pasal 40

Tata cara pemeriksaan pembukuan, penetapan pajak secara jabatan dan penyegelan dalam rangka pemeriksaan ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 41

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak, segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan Peraturan Daerah ini, kecuali sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku juga terhadap ahli-ahli yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini, kecuali sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
- (3) Untuk kepentingan Daerah, Walikota berwenang memberi izin tertulis kepada Pejabat dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan tenaga-tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak kepada pihak yang ditunjuknya;
- (4) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana dan hukum acara perdata Walikota dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, bukti tertulis dan keterangan wajib pajak yang ada padanya.
- (5) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, harus menyebutkan nama terdakwa atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta serta antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 43

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pelaksanaan Peraturan daerah ini ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 29 Maret 2000

WALIKOTA BANJARBARU

Ttd

AKHMAD FAKRULLI

Diundangkan di Banjarbaru
Pada tanggal 29 Maret 2000

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANJARBARU,**

Ttd

MUHAMMAD RUZ Aidin NOOR

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2000
NOMOR 6 SERI A NOMOR SERI 6